



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

REKI AFRIANTO, Tempat Lahir : Jakarta, Umur/tanggal Lahir : 21 Tahun/01 Agustus 1991,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal :
Perumahan Nuansa Mekarsari Blok B-11/19 RT.010/RW.006 Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Rajeg Tangerang, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang
Parkir, Pendidikan, SMP;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 06 Mei 2013, No.670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2013, No.670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa REKI AFRIANTO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKI AFRIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :318476635;

Dikembalikan kepada saksi BUDIONO Alias BUDI;

- Sebilah golok dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hijau merk Diesel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap apda tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 23 April 2013 berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa REKI AFRIANTO pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2013 bertempat di kamar kost Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa mencari sasaran dengan cara berkeliling untuk mengambil barang milik orang lain, tiba di Jalan Lauser Rt.008/RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun sedang diparkir di depan kamar kost yang tidak memiliki pagar, lalu Terdakwa mencoba membuka salah satu pintu kamar kost dengan menekan hendel pintu tetapi pintu terkunci, karena melihat kaca nako kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar melalui kaca nako yang terbuka tersebut dan membuka selot/ kunci grendel pintu kamar, setelah pintu kamar kos terbuka, melihat saksi Budiono Alias Budi sedang tertidur pulas dan melihat di depan TV ada kunci motor yang di parkir di depan kamar kost, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor lalu keluar dari dalam kamar sambil membawa kunci kontak motor, setelah Terdakwa memasukkan kunci kontak ke motor namun karena ban sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Budiono Alias Budi kempis sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara menuntunnya tanpa menghidupkan mesin hingga jarak \pm 200 meter dari tempat kejadian, lalu saat tiba di tukang rokok yang masih buka, Terdakwa mencoba menstater motor setelah hidup Terdakwa kembali mematikan sepeda motor dan bermaksud untuk kembali ke kamar kost saksi Budiono Alias Budi untuk mengambil barang berharga lainnya karena saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Budiono Alias Budi sedang tertidur dan tidak mendengar;

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke tempat kost tepatnya disebelah wc umum, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Budiono Alias Budi yang kemudian mencari Terdakwa dan I (satu) unit sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dipergoki oleh salah satu warga hingga membuat Terdakwa melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai, karena telah dikepung kemudian saksi Randa Adiguna dan saksi Muhammad Risky mengejar Terdakwa dengan masuk "ke dalam sungai untuk menangkap Terdakwa, namun saat akan ditangkap Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang telah dibawa oleh Terdakwa lalu mengayunkan golok tersebut ke arah saksi Randa Adiguna mengenai telapak tangan kiri serta punggung dan ke arah saksi Muhammad Risky mengenai telapak kaki sebelah kiri, tetapi akhirnya Terdakwa dapat tertangkap oleh warga masyarakat;

Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No.Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun adalah untuk dimiliki dan dijual, lalu hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REKI AFRIANTO kepada saksi Muhammad Risky dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta Nomor : M00747/B21030/2013-S8 tanggal 26 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada IGD dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek sepanjang 0,5 cm dan 0,2 cm pada kaki kiri tepi luka tidak rata.

Dengan kesimpulan :

- Luka robek disebabkan oleh karena kekerasan tumpul

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REKI AFRIANTO kepada saksi Randa Adiguna dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta /Nomor : M00748/B21030/2013-S8 tanggal 26 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada IGD dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan :

- Tangan kiri luka robek sepanjang 10 cm tepi luka rata;
- Luka lecet sepanjang 1 cm pada kaki kanan dan kiri;

Dengan kesimpulan :

- Luka robek, luka lecet disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam dan tumpul;

Bahwa ia Terdakwa REKI AFRIANTO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun yang disertai atau diikuti dengan

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan dengan cara melukai saksi Muhammad Risky dan saksi Randi Adiguna menggunakan 1 (satu) bilah golok yang telah dipersiapkannya untuk mempermudah pencurian dan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri hingga mengakibatkan saksi Muhammad Risky dan saksi Randi Adiguna terluka sesuai hasil pemeriksaan visum tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Budiono Alias Budi pemilik 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun mengalami kerugian ± sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi BUDIONO Alias BUDI, lahir di Kebumen, umur/tanggal lahir, 14 September 1987, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Islam;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang tidur kemudian tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara pintu kamar saksi ada yang masuk kemudian saksi melihat kunci motor yang saksi gantung di paku kamar kosat saksi sudah tidak akan sehingga saksi curiga kemudian saksi keluar dari kamar kosat dan ternyata sepeda motor yang saksi parkir di depakn kost sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung berusaha mencari sepeda motor dengan cara berjalan ke jalan depan kosat dimana disana saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang kemudian saksi bertanya kepada tiga orang tersebut “siapa yang menaiki sepeda motor saksi adik saksi bukan ?” selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut menjawab “buka adik saksi” bahkan ketiga orang tersebut ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut karena kasihan ban belakang motor



tersebut kempes, sehingga saksi sadar bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah diambil oleh maling;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi dengan dibantu oleh tiga orang tersebut langsung mengejar Terdakwa sambil meneriaki maling..... maling..... sampai akhirnya saksi bersama warga menemukan sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir di depan warung rokok yang jaraknya tidak jauh dari kosan saksi dengan posisi motor disetandar dua dan tidak ada kunci kontak, akan tetapi pada saat itu saksi tidak melihat orang yang telah mengambil sepeda motornya tersebut, selanjutnya saksi kembali ke rumah kosan untuk mencari orang yang telah mengambil sepeda motornya tersebut akan tetapi tidak ada dan tidak lama kemudian saksi di beri tahu oleh warga sekitar bahwa Terdakwa telah tertangkap dan telah di bawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

- 2 Saksi MUHAMAD RISKY lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir, 03 Desember 1994, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Lauser RT.010/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Islam;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/ RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berada didalam rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang berteriak maling maling..... selanjutnya saksi langsung keluar rumah dimana pada saat saksi keluar rumah saksi sudah melihat banyak warga yang sedang mengejar Terdakwa yang kemudian saksi ikut melakukan pengejraan dimana pada saat

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang di kejar oleh warga Terdakwa berlari dan meloncat kedalam kali yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa lompat ke kali kemudian saksi langsung ikut lopat ke kali untuk menangkap Terdakwa dan setelah posisi saksi dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golong yang kemudian membacok saksi sehingga saksi mengalami luka kabit bacokan Terdakwa, akan tetapi akhirnya Terdakwa pun berhasil di tangkap yang kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Metro Kabyoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 milik saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Budiono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Budiono selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbantuan Terdakwa tersebut saksi Budiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3 Saksi RANDA ADIGUNA lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir, 17 Juni 1992, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Lauser RT.007/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Islam;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berada didalam rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang berteriak maling maling..... selanjutnya saksi langsung keluar rumah dimana pada saat saksi keluar rumah saksi sudah melihat banyak warga yang sedang mengejar Terdakwa yang kemudian saksi ikut melakukan pengejraan dimana pada saat Terdakwa sedang di kejar oleh warga Terdakwa berlari dan meloncat kedalam kali yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa lompat ke kali kemudian saksi langsung ikut lopat ke kali untuk menangkap Terdakwa dan setelah posisi saksi dekat dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golong yang kemudian membacok saksi sehingga saksi mengalami luka kabiati bacokan Terdakwa, akan tetapi akhirnya Terdakwawa pun berhasil di tangkap yang kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Metro Kabyoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 milik saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Budiono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Budiono selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbantuan Terdakwa tersebut saksi Budinon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa berjalan dengan cara berkeliling kampung untuk mencari barang-barang milik orang lain yang akan Terdakwa curi dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun sedang diparkir di depan kamar kost yang tidak memiliki pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka salah satu pintu kamar kost dengan menekan hendel pintu tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa melihat kaca nako kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar melalui kaca nako yang terbuka tersebut dan membuka selot/kunci grendel pintu kamar, setelah pintu kamar kost terbuka, Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa mencari

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang berharga di dalam kosan tersebut sampia kairnya Terdakwa melihat di depan TV ada kunci motor yang tergantung di paku, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor lalu keluar dari dalam kamar sambil membawa kunci kontak motor, setelah Terdakwa memasukkan kunci kontak ke motor namun pada saat itu sepeda motor milik saksi korban dalam keadaan kempes sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara menuntunnya tanpa menghidupkan mesin hingga jarak \pm 200 meter dari tempat kejadian, lalu saat tiba di tukang rokok yang masih buka, Terdakwa mencoba menstater motor setelah hidup Terdakwa kembali mematikan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar kost saksi korban untuk mengambil barang berharga lainnya yang ada didalam kamar kosan saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke tempat kost tepatnya disebelah wc umum, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang kemudian mencari Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dipergoki oleh salah satu warga sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai, akan tetapi dikarenakan Terdakwa telah dikepung oleh warga kemudian ada dua orang warga yang berusaha menangkap Terdakwa dengan ikut melompat ke dalam sungai, dan pada saat Terdakwa akna di tangkap oleh warga Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan sebilah golong yang kemudian Terdakwa ayukan ke pada warga yang akan menangkap Terdakwa tersebut sampa kedua orang yang berusaha menangkap Terdakwa mengalami luka, akan tetapi akhirnya Terdakwa pun berhasil di tangkap oleh warga yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Kebayoran baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabili 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No.Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No.Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun adalah untuk dimiliki dan dijual, lalu hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No.Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :318476635, Sebilah golok dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hijau merk Diesel, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2 Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa berjalan dengan cara berkeliling kampung untuk mencari barang-barang milik orang lain yang akan Terdakwa curi dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lauser Rt.008/RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun sedang diparkir di depan kamar kost yang tidak memiliki pagar, lalu Terdakwa mencoba membuka salah satu pintu kamar kost dengan menekan hendel pintu tetapi pintu terkunci, karena melihat kaca nako kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar melalui kaca nako yang terbuka tersebut dan membuka selot/kunci grendel pintu kamar, setelah pintu kamar kos terbuka, melihat saksi Budiono Alias Budi sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang ada didalam kosatn tersebut ampsi akhirnya Terdakwa melihat di depan TV ada kunci motor yang tergantung di paku, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor lalu keluar dari dalam kamar sambil membawa kunci kontak motor, setelah Terdakwa memasukkan kunci kontak ke motor namun karena ban sepeda motor saksi Budiono Alias Budi kempes sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara menuntunnya tanpa menghidupkan mesin hingga jarak \pm 200 meter dari tempat kejadian, lalu saat tiba di tukang rokok yang masih buka, Terdakwa mencoba menstater motor setelah hidup Terdakwa kembali mematikan sepeda motor dan bermaksud untuk kembali ke kamar kost saksi Budiono Alias Budi untuk mengambil barang berharga lainnya yang ada di kosatn saksi korban Budiono Alias Budi;
- 3 Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali ke tempat kost tepatnya disebelah wc umum, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Budiono Alias Budi yang kemudian mencari Terdakwa dan I (satu) unit sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dipergoki oleh salah satu warga hingga membuat Terdakwa melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai, karena telah dikepung kemudian saksi Randa Adiguna dan saksi Muhammad Risky mengejar Terdakwa dengan masuk "ke dalam sungai untuk menangkap Terdakwa, namun saat akan ditangkap Terdakwa mengeeluarkan 1 (satu) bilah golok yang telah dibawa oleh Terdakwa lalu mengayunkan golok tersebut ke arah saksi Randa Adiguna mengenai telapak tangan kiri serta punggung dan ke arah saksi Muhammad Risky mengenai telapak kaki sebelah kiri, tetapi

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa dapat tertangkap oleh warga masyarakat yang kemudian Terdakwa di bawah ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- 4 Bahwa benar maksud serta tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun adalah untuk dimiliki dan dijual, lalu hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- 5 Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :318476635 milik saksi korban Budiono Alias Budi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban Budiono Alias Budi;
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Risky dan saksi Randa Adiguna mengalami luka pada bagian tangan dan kakinya serta saksi korban Budiono Alias Budi mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada Terdakwa sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa REKI AFRIANTO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa REKI AFRIANTO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa REKI AFRIANTO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Lauser RT.008/RW.008 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terdakwa berjalan dengan cara berkeliling kampung untuk mencari barang-barang milik orang lain yang akan Terdakwa curi dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lauser Rt.008/RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z No. Pol AA-4596-GD tahun 2010 warna merah marun sedang diparkir di depan kamar kost yang tidak memiliki pagar, lalu Terdakwa mencoba membuka salah satu pintu kamar kost dengan menekan hendel pintu tetapi pintu terkunci, karena melihat kaca nako kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar melalui kaca nako yang terbuka tersebut dan membuka selot/kunci grendel pintu kamar, setelah pintu kamar kos terbuka, melihat saksi Budiono Alias Budi sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang ada didalam kosatn tersebut ampsi akhirnya Terdakwa melihat di depan TV ada kunci motor yang tergantung di paku, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak motor lalu keluar dari dalam kamar sambil membawa kunci kontak motor, setelah Terdakwa memasukkan kunci kontak ke motor namun

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ban sepeda motor saksi Budiono Alias Budi kempes sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara menuntunnya tanpa menghidupkan mesin hingga jarak \pm 200 meter dari tempat kejadian, lalu saat tiba di tukang rokok yang masih buka, Terdakwa mencoba menstater motor setelah hidup Terdakwa kembali mematikan sepeda motor dan bermaksud untuk kembali ke kamar kost saksi Budiono Alias Budi untuk mengambil barang berharga lainnya yang ada di konsatn saksi korban Budiono Alias Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :.318476635 yang diambil tersebut adalah milik pihak Saksi Budiono Alias Budi atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si Terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :.318476635 tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :.318476635 tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :.318476635 karena barang tersebut merupakan milik Saksi korban Budiono Alias Budi, sehingga pada saat saksi Budiono Alias Budi mengetahui sepeda motor miliknya tersebut hilang kemudian saksi Budiono Alias Budi berusaha untuk mencari sepeda motornya tersebut dan setelah saksi Budiono Alias Budi mengetahui yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa kemudian saksi Budiono Alias Budi dengan di bantu oleh warga sekitar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berhasil di tangkap kemudian saksi Budiono Alias Budi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiono Alias Budi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Budiono Alias Budi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut adalah setiap orang dalam melakukan tindak pidannya tersebut diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan tujuan agar sipelaku dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan juga untuk mempermudah si pelaku dalam hal melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa REKI AFRIANTO pada saat perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi korban Budiono Alias Budi yang kemudians aksi Budiono Alias Budi meneriaki Terdakwa maling..... maling, sehingga warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban Budiono Alias Budi langsung membantu saksi korban Budiono Alias Budi untuk mengejar dan menangkap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di kejar oleh saksi korban Budiono Alias Budi dan warga lalu saksi korban berusaha untuk kabur dengan cara Terdakwa menceburkan diri ke sungai, karena telah dikepung kemudian saksi Randa Adiguna dan saksi Muhammad Risky mengejar Terdakwa dengan masuk "ke dalam sungai untuk menangkap Terdakwa, namun saat akan ditangkap Terdakwa panic dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang telah dibawa oleh Terdakwa lalu mengayunkan golok tersebut ke arah saksi Randa Adiguna mengenai telapak tangan kiri serta punggung dan ke arah saksi Muhammad Risky mengenai telapak kaki sebelah kiri, akan tetapi akhirnya Terdakwa dapat tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta Nomor : M00747/B21030/2013-S8 tanggal 26 Pebruari 2013 terhadap saksi Muhammad Risky yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada IGD dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek sepanjang 0,5 cm dan 0,2 cm pada kaki kiri tepi luka tidak rata.

Dengan kesimpulan :

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek disebabkan oleh karena kekerasan tumpul

Dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta /Nomor : M00748/B21030/2013-S8 tanggal 26 Pebruari 2013 terhadap saksi Randa Adiguna yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada IGD dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan :

- Tangan kiri luka robek sepanjang 10 cm tepi luka rata;
- Luka lecet sepanjang 1 cm pada kaki kanan dan kiri;

Dengan kesimpulan :

Luka robek, luka lecet disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam dan tumpul

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke empat inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :318476635, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Budiono Alias Budi, maka barang bukti tersebut ahruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Budiono Alias Budi sedangkan untuk 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hijau merk Diesel, dikarenakan kedua barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka kedua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Budiono Alias Budi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil tidak pidananya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa REKI AFRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kejahatan "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z No. Pol: AA-4596-GD, Tahun 2010, warna merah marun, No. Rangka MH3318002AJ476609, No. Mesin :318476635;

Dikembalikan kepada saksi BUDIONO Alias BUDI;

- Sebilah golok dan 1 (satu) buah Tas Selempang warna hijau merk Diesel;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

Put No: 670/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal, 13 Juni 2013 oleh kami : MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH dan LENDRIATY JANIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DEWI C MANURUNG, SH.,M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1 ACHMAD DIMYATI
RS.,SH, MH

2 LENDRIATY JANIS.
SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SAKIR BACO. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)